

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kota Ambon merupakan Ibukota Provinsi Maluku yang berada di kawasan bagian timur Indonesia. Kota Ambon secara geografis sebagian besar berada dalam wilayah Pulau Ambon. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Ambon letak astronomis Kota Ambon berada pada posisi 3°34'4,80" – 3°47'38,04" Lintang Selatan dan 128°1'33,60" – 128°18'7,20" Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berada di wilayah Pulau Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah (BPS Kota Ambon, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 377 km² atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. Luas daratan Ambon adalah 359,45 km², sedangkan luas lautan 17,55 km² dengan panjang garis pantai 98 km. Secara umum, Kota Ambon meliputi wilayah di sepanjang pesisir dalam Teluk Ambon dan pesisir luar Jazirah Leitimur, dengan total luas wilayah seluas 377 km² dengan luas wilayah daratan 359,45 km² yang membujur di sepanjang pantai mengelilingi perairan Teluk Ambon dan Teluk Dalam (ambon.go.id).

Ambon dipimpin oleh Pj. Walikota, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si. yang menjabat sejak Mei 2022 menggantikan Walikota sebelumnya, yaitu Richard Louhenapessy, S.H. (ambon.go.id). Menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006, Kota Ambon terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu

Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon, yang meliputi 20 Kelurahan, 22 Negeri, dan 8 Desa seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Data Kelurahan, Negeri, dan Desa di Ambon

No.	Subsistem	Kecamatan				
		Nusaniwe	Sirimau	Leitimur Selatan	Baguala	Teluk Ambon
1.	Kelurahan	1. Nusaniwe 2. Benteng 3. Wainitu 4. Kudamati 5. Mangga Dua 6. Urimessing 7. Waihaong 8. Seilale	1. Waihoka 2. Karang Panjang 3. Batu Meja 4. Batu Gajah 5. Ahusen 6. Honipopu 7. Uritetu 8. Rijali 9. Amantelu 10. Pandan Kasturi		1. Lateri	1. Tihu
2.	Desa		1. Galala		1. Waiheru 2. Nania 3. Negeri Lama 4. Latta	1. Wayame 2. Poka 3. Hunuth/ Durian Patah
3.	Negeri	1. Latuhalat 2. Seilale 3. Nusaniwe 4. Amahusu 5. Urimessing	1. Soya 2. Batu Merah 3. Hative Kecil	1. Naku 2. Kilang 3. Hukurila 4. Ema 5. Hatalae 6. Hukumuri 7. Rutong 8. Leahari	1. Passo 2. Halong	1. Laha 2. Tawiri 3. Hative Besar 4. Rumah Tiga

Sumber: Andreas Pandiangan, 2020, "Transformasi Saniri Negeri di Kota Ambon Mewujudkan Representasi Partisipatoris-Deliberatif", dalam *Membangun Kota Inklusif Sebuah Antologi*.

Sedangkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang berada di bawah Walikota Ambon, telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon

terdapat sebanyak 1 Sekretariat, 22 Dinas, 6 Badan, dan 1 Inspektorat yang dibawah oleh Pemerintah Kota Ambon.

6 (enam) badan yang berada di bawah Walikota Ambon terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana;
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon merupakan salah satu badan yang berada di bawah Pemkot Ambon yang menangani kegiatan terkait kebencanaan. BPBD Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon. Badan ini menyelenggarakan beberapa fungsi. Yaitu, (1) untuk perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; (2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Ambon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2019 (PERWALI Ambon No. 37 Tahun 2018 Bab II) kondisi cuaca di Kota Ambon sendiri dipengaruhi oleh 2 (dua) iklim yaitu iklim tropis dan iklim musim. Kota

Ambon dipengaruhi oleh iklim tropis karena letaknya di sekitar Garis Khatulistiwa, dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Sedangkan Kota Ambon dipengaruhi oleh iklim musim karena berada dikelilingi lautan yang dapat mengalami perubahan tekanan udara.

Tertulis pada RKPD Kota Ambon tahun 2019 yang menjelaskan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana. Kawasan rawan bencana di Kota Ambon, yaitu kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, rawan gempa, dan gerakan tanah, dan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami. Kondisi topografi yang berbukit-bukit di pulau yang kecil, menyebabkan Kota Ambon sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan longsor ketika musim hujan. Selain itu keterbatasan lahan datar untuk permukiman, menyebabkan kawasan atas dan perbukitan yang semula adalah kawasan hijau, telah digunakan untuk permukiman, yang turut memicu kerentanan terhadap longsor dan banjir, dan berkurangnya debit air permukaan pada musim panas (PERWALI Ambon No. 37 Tahun 2018)

Telah diatur pada UU No. 24 Tahun 2007, BPBD selaku instansi yang menanggulangi bencana memiliki tugas seperti:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan perundang-undangan.

BPBD Kota Ambon memiliki visi dan misi diantaranya yaitu:

A. Visi


Terwujudnya Kota Ambon yang aman, nyaman dan sehat melalui penanganan bencana yang tanggap, terencana, dan terkoordinir.

B. Misi

1. Membangun kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam optimalisasi peran penanggulangan bencana.
2. Menyiapkan prosedur dan regulasi sebagai pedoman penanggulangan bencana dalam upaya membangun sistem penanggulangan bencana yang handal lewat koordinasi yang terbuka.

3. Meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat, dunia usaha, organisasi dan pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.

BPBD Kota Ambon memiliki personil sebanyak 43 orang dengan rincian terdapat 24 orang pegawai ASN, dan 19 orang non ASN. Adapun struktur organisasi dari BPBD Kota Ambon adalah seperti gambar 4.1 di bawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Ambon

Sumber: ambon.go.id/badan-penanggulangan-bencana/ (2021)

Tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, maka struktur BPBD Kota Ambon terdiri dari:

1. Kepala BPBD

Tugas Kepala BPBD adalah mengendalikan dan mengarahkan penyelenggaraan tugas dari unsur pengarah dan pelaksana.

2. Unsur Pengarah

Anggota pengarah BPBD Kota Ambon meliputi 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah dan 4 orang anggota masyarakat ahli dan profesional mencakup tokoh masyarakat, profesional, dan pakar. Anggota pengarah dipilih DPRD Kota Ambon melalui uji kepatuhan. Sidang anggota pengarah dilaksanakan secara berkala atau ketika dibutuhkan sesuai penetapan Kepala BPBD. Tugas yang harus dilaksanakan unsur pengarah yaitu memberi saran dan masukan kepada BPBD Kota Ambon pada penanganan penanggulangan bencana. Sementara fungsi dari unsur pengarah yaitu:

- a. Merancang konsep dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan bencana daerah,
- b. Melakukan pemantauan, serta
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana. Anggota pelaksana meliputi sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kelompok jabatan fungsional (terdiri dari tenaga fungsional dan dikepalai tenaga fungsional senior yang telah diangkat oleh Walikota). Unsur pelaksana bertanggung

jawab dalam tugas penanggulangan bencana pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Sedangkan fungsi dari unsur pelaksana, yaitu:

a. Koordinasi

Fungsi ini dilakukan melalui adanya pengkoordinasian dengan pihak yang dibutuhkan pada penanggulangan bencana mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan lainnya.

b. Komando

Fungsi ini dilakukan dengan mengomandokan SDM, logistik, dan peralatan yang diberikan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal dan langkah lainnya dalam menangani darurat bencana.

c. Pelaksana

Fungsi ini dilakukan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dengan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan terkoordinasi.

4.2 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana perlu dilaksanakan agar tercapainya sebuah tujuan. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memiliki tujuan berikut:

1. Memberi perlindungan untuk masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang telah ada;
3. Memberi jaminan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, menyeluruh, terencana, dan terkoordinasi;

4. Menciptakan perdamaian baik itu pada kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat;
5. Meningkatkan kesetiakawanan, semangat gotong royong dan kedermawanan;
6. Menghargai budaya lokal;
7. Membangun partisipasi serta kemitraan publik dan swasta.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tersebut, salah satu kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kota Ambon bertujuan untuk meningkatkan kesetiakawanan, semangat gotong royong dan kedermawanan serta menghargai budaya lokal. Hal ini seperti yang telah disampaikan Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury dimana BPBD Kota Ambon melakukan pengamatan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko bencana yang disertai dengan adanya kearifan lokal masyarakat Kota Ambon berupa nanaku (Lampiran 2; hal. c).

BPBD Kota Ambon selaku pemerintah daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana juga bertanggung jawab seperti yang telah di atur pada Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2007 berupa:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Dari analisis yang telah dilakukan BPBD Kota Ambon melaksanakan tanggung jawab yang telah diatur. Dapat dilihat dari ini dapat dilihat dari kegiatan yang mereka lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Salah satu tanggung jawab yang mereka lakukan yaitu tanggung jawab poin (a), penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana. Telah diatur pada Pasal 26 ayat (1) bahwa salah satu hak masyarakat merupakan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Hak tersebut didapatkan masyarakat melalui pelatihan kesiapsiagaan yang Kegiatan ini menurut Pj. Walikota Ambon, bertujuan untuk mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (ambon.tribunnews.com, 20/09/2022). Kesiapsiagaan diwujudkan dalam bentuk terlaksananya desa tangguh bencana seperti pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana

Sumber: ambon.antarane.ws.com (2021)

Selain melaksanakan desa tangguh bencana, pelatihan juga diterapkan oleh BPBD Kota Ambon berdasarkan pemberitaan yang ada di media online yaitu pada

bulan September 2022 mereka mengadakan simulasi penanganan banjir dan tanah longsor (ambon.antaranews.com, 19/09/2022).

“Simulasi yang dilakukan sangat mendekati peristiwa yang sesungguhnya, mudah-mudahan bisa membangun kesiapsiagaan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait bencana banjir dan tanah longsor di Kota Ambon,” kata Pj. Walikota Ambon.

Sedangkan kegiatan lain yang dilakukan seperti pada gambar 4.3 berikut merupakan normalisasi secara keseluruhan pada aspek pemerintahan dan masyarakat di wilayah pasca bencana. Hal ini dilakukan oleh BPBD Kota Ambon melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, pembersihan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat seperti gambar 4.3:

BPBD Kota Ambon Lakukan Pembersihan Material Longsor

© 22 Juni 2022

AMBON,PPID – BPBD Kota Ambon, bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan warga, Rabu (22/6/2022) bahu-membahu membersihkan material tanah longsor di RT 003/ RW 004 dan Talud Patah di RT 004/RW 007 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Ambon, Demiy Paalis, menjelaskan, pembersihan ini dilakukan menyusul kejadian tanah longsor dan talud padah di lokasi tersebut, akibat curah hujan lebat pada Minggu (19/6/2022) lalu.



Gambar 4.3 BPBD Lakukan Pembersihan Material Longsor
Sumber: Hasil tangkapan layar *website* Pemerintah Kota Ambon

Berdasarkan gambar 4.3 di atas ditunjukkan bahwa kegiatan pemenuhan masyarakat salah satunya yaitu dengan pemerintah membersihkan daerah yang

terkena bencana. Hal yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon tersebut adalah pembersihan material longsor warga yang terkena bencana tanah longsor di Kecamatan Sirimau pada tahun 2022.

Kegiatan tersebut dilakukan BPBD Kota Ambon bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan warga sekitar yang bertujuan untuk membersihkan material tanah longsor. Selain itu juga dilakukan dalam bentuk perobohan dan pembersihan talud yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon tersebut dilaksanakan secepat mungkin lantaran nantinya akan mengancam warga (ambon.go.id, 2022)

Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon ditekankan melalui sasaran utama berupa tumbuh maupun berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial, budaya, hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana seperti pada gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 Rekonstruksi oleh BPBD Kota Ambon
Sumber: regional.kompas.com

Berdasarkan gambar 4.4 di atas menunjukkan proses kegiatan BPBD Kota Ambon yang melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat hujan deras yang kemudian menimbulkan longsor di Desa Hukurila. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD tersebut bertujuan untuk memperbaiki jalan lantaran longsor terjadi pada jalan raya yang menghubungkan desa-desa wilayah pegunungan di Kecamatan Leitimur Selatan dengan pusat Kota Ambon (regional.kompas.com, 2/5/2019).

Berdasarkan hasil analisa peneliti, BPBD Kota Ambon telah bertanggung jawab pada bencana yang telah terjadi di Kota Ambon dan berkontribusi secara langsung dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tanggung jawab BPBD Kota Ambon sudah berjalan dan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada di Indonesia.

4.3 Manajemen Krisis

Krisis bencana alam banjir dan tanah longsor berkaitan dengan kondisi geografis Kota Ambon yang menunjukkan sebanyak 75% merupakan daerah perbukitan. Sehingga menyebabkan sebagian besar dari masyarakat membangun pemukiman di daerah yang berlereng dengan kemiringan lereng diatas 20% (Rakuasa dan Rifai, 2021: 328). Kondisi ini kemudian diiringi dengan intensitas curah hujan tinggi sebagai faktor yang mendominasi tanah longsor yang terjadi di wilayah pemukiman masyarakat di Ambon. Hal ini menimbulkan kerugian seperti hilangnya tempat tinggal dan korban jiwa akibat tertimbun longsor apabila tidak ditangani oleh pemerintah (Rakuasa dkk., 2022: 74)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011) dilakukan pelaksanaan manajemen krisis yang dilakukan BPBD Kota Ambon yang diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi karena sebuah krisis yang tidak dapat diantisipasi. Tertulis dalam contoh matriks yang ada pada peraturan tersebut bahwa kejadian bencana alam berada pada bobot besar yang menimbulkan krisis yang mengganggu operasional sehingga dapat memungkinkan dampak bagi instansi pemerintah yang perlu ditangani dengan manajemen krisis.

Manajemen krisis merupakan bentuk upaya penanggulangan bencana yang diwujudkan dalam 3 (tiga) tahap menurut Kriyantono (2018: 210-216) yaitu sebelum (*pre-crisis*), respon terhadap krisis (*crisis response*) dan sesudah terjadinya

bencana (*post-crisis*). Manajemen krisis memerlukan pengambilan keputusan yang dijalankan secara sistematis melalui pengembangan tim untuk dapat mengimplementasikan keputusan kebijakan serta kemampuan untuk membuat keputusan baru guna memperoleh hasil secepat mungkin.

Adapun manajemen krisis seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury dimana setiap tahunnya rencana terkait manajemen krisis tercatat dalam Rencana Kerja (Renja) mengingat pentingnya manajemen krisis bencana (Lampiran 2; hal. b).

“BPBD Kota Ambon memahami benar pentingnya manajemen penanggulangan bencana sehingga dari rencana, pelaksanaan, monitoring, pengawasan berupa pra bencana, saat bencana dan pasca bencana direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, kemudian dilaksanakan setelah itu dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kinerja akuntabilitas pemerintah.”

Oleh karena itu, adanya manajemen krisis dapat memberikan tanggapan atau respon mengenai peristiwa besar seperti bencana alam yang dapat mengancam keberlangsungan dari instansi berdasarkan strategi dalam mengatasinya. Tujuannya untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar di masa depan.

Pelaksanaan manajemen krisis yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon juga sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani krisis bencana alam. Dalam lingkup instansi pemerintah seperti yang tertera pada Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011 terdapat beberapa langkah dalam manajemen krisis yaitu:

1. Deteksi dan Identifikasi
2. Pencegahan Krisis
3. Perencanaan Penanganan Krisis

4. Pembatasan Lingkup Krisis

5. Pemulihan Krisis

Berdasarkan tahapan tersebut, dari analisis yang telah dilakukan, BPBD Kota Ambon telah melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan manajemen krisis yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon sebagai berikut:

4.3.1 Pra Krisis

Pada tahapan *pre-crisis* atau sebelum terjadinya krisis, BPBD Kota Ambon melakukan langkah ke-1 dari Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011, mendeteksi dan mengidentifikasi terlebih dahulu krisis yang sedang terjadi. Berdasarkan RKPDP Kota Ambon tahun 2019, kebencanaan terkait banjir dan longsor di Kota Ambon cukup rawan. Dikarenakan krisis yang terjadi pada BPBD Kota Ambon disebabkan oleh bencana alam banjir dan longsor yang diakibatkan oleh tingginya intensitas curah hujan di Kota Ambon (Rakuasa dkk., 2022: 74) maka BPBD Kota Ambon memantau cuaca dengan melakukan kegiatan peringatan dini terkait wilayah/daerah mana saja yang akan terdampak yang kemudian diteruskan melalui pemanfaatan media sosial seperti menggunakan *WhatsApp Group* antar lingkup pemerintah di Kota Ambon. Hal ini didukung oleh pernyataan tertulis dari Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury bahwa pihak BPBD Kota Ambon memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasinya (Lampiran 2; hal c).

Antisipasi ini dilakukan oleh pihak BPBD Kota Ambon untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kerawanan bencana, terutama di

wilayah dengan kerentanan rawan longsor tinggi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan agar masyarakat dapat mengantisipasi jika suatu waktu terjadi bencana.

Dalam pelaksanaan peringatan dini, BPBD Kota Ambon memanfaatkan media sosial untuk menjalankan langkah ini seperti kata Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury yang mengatakan bahwa untuk menyampaikan informasi terkait daerah yang akan terjadi bencana BPBD Kota Ambon akan memberikan informasi melalui media sosial milik BPBD Kota Ambon (Lampiran 2; hal c)

Salah satu media sosial yang digunakan oleh BPBD Kota Ambon yaitu Instagram seperti pada gambar 4.5 berikut:



Gambar 4.5 Sosialisasi Penyebaran Informasi Waspada Bencana di Instagram

Sumber: Hasil tangkapan layar Instagram @bpbd_kotaambon

Berdasarkan gambar 4.5 di atas ditunjukkan bahwa pelaksanaan peringatan dini terhadap bahaya potensi terjadinya bencana dilakukan oleh BPBD Ambon melalui akun Instagram resmi mereka @bpbd_kotaambon. Tujuan dilaksanakan sosialisasi kebencanaan melalui media sosial tersebut yaitu agar

masyarakat dapat senantiasa waspada, terutama ketika musim hujan yang bisa saja menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir.

Selain itu, pada tahap pra krisis ini BPBD Kota Ambon juga menerapkan langkah ke-2 dari Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011, yaitu pencegahan dini, dengan melakukan program-program seperti memberikan sosialisasi maupun edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya bahaya dan mengantisipasi jika terjadinya bencana alam, terutama banjir maupun tanah longsor yang terjadi di wilayah Kota Ambon. Sosialisasi dan edukasi ini masuk pada tahap mitigasi bencana alam. Mitigasi bertujuan untuk mengurangi serta mencegah timbulnya dampak dari bencana sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana dan memberikan bimbingan pada seluruh lapisan masyarakat dalam membangun persepsi mitigasi bencana secara berkala untuk mengurangi risiko terjadinya bencana.

Mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon difokuskan pada peran masyarakat melalui kegiatan mitigasi fisik yang berupa tindakan secara langsung dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah risiko terhadap bencana alam, dan mitigasi non fisik yang bertujuan untuk mengurangi risiko timbulnya bencana alam seperti kegiatan sosialisasi maupun pendidikan mitigasi bencana. Pernyataan ini sependapat dengan perkataan Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury (Lampiran 2; hal b)

Program yang dilaksanakan BPBD Kota Ambon seperti pemberian sosialisasi melalui penanaman pengetahuan terhadap bencana yang bukan hanya ditekankan untuk sekedar mengetahui, akan tetapi sekurang-kurangnya setiap

masyarakat diberikan kemampuan untuk dapat melakukan penyelamatan diri sendiri dalam memahami dan mengetahui timbulnya risiko kebencanaan seperti pada gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6 Simulasi Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Ambon

Sumber: Hasil tangkapan layar Instagram @bpbdkotaambon

Gambar 4.6 menunjukkan proses kegiatan simulasi tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kota Ambon yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon bersama dengan masyarakat, baik dari kalangan orang tua maupun anak usia sekolah. Pelaksanaan dari simulasi tersebut bertujuan untuk memberikan penanaman pengetahuan pada masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mampu mempraktekkan proses penyelamatan diri ketika terjadinya bencana.

Pelaksanaan kegiatan pada tahapan pra krisis sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury menunjukkan manajemen krisis dengan cara merencanakan program kegiatan, melakukan reaksi

cepat dalam penanganan darurat, dan melakukan upaya mitigasi non fisik (Lampiran 2; hal. b)

“Peran dan kinerja BPBD dalam hal manajemen krisis penanganan bencana setiap tahunnya adalah dengan merencanakan program/kegiatan penanggulangan bencana dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Kemudian melaksanakan program/kegiatan penanggulangan bencana yaitu pra bencana berupa kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana sesuai Kajian Risiko Bencana di Kota Ambon, Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana, Desa/Kelurahan/Negeri Tangguh Bencana, Gladi Lapangan, sosialisasi dan pelatihan Tim Reaksi Cepat. Lalu melaksanakan program/kegiatan saat bencana berupa kegiatan reaksi cepat penanganan darurat, pengadaan penyusun bencana. Dan melaksanakan program/kegiatan pasca bencana yang juga merupakan upaya perbaikan maupun pembuatan talud penahan tanah, sungai dan juga jalan sebagai upaya mitigasi secara struktural.”

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pra krisis (*pre crisis*) yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon sudah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan pra krisis seperti melakukan peringatan dini dan juga melakukan program seperti sosialisasi yang merupakan implementasi dari langkah pertama dan kedua yang ada pada Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011. Kesimpulan yang didapat pada tahap pra krisis yaitu, BPBD Kota Ambon memperhatikan langkah dan juga tahapan yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana seperti melakukan peringatan dini dan juga sosialisasi untuk mengurangi risiko bencana.

4.3.2 Respon terhadap krisis

Respon tahap krisis sebagai wujud tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya krisis bencana. Tujuannya untuk menangani dampak yang terjadi akibat bencana yang melanda

suatu wilayah. Oleh karena itu melalui manajemen bencana tersebut diharapkan mampu mengantisipasi dan meminimalisir ancaman bencana.

Langkah ke-3 dalam Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011 yaitu perencanaan penanganan krisis memiliki acuan terkait POS untuk bagaimana merespon bencana. Dalam hal ini, BPBD Kota Ambon memiliki panduan untuk menjalankan langkah ini didukung dari pernyataan tertulis oleh Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury yang mengatakan bahwa BPBD Kota Ambon memiliki panduan diantaranya seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Peringatan Dini, Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontijensi per jenis bencana, SOP Penanganan Evakuasi dan Penanganan Darurat (Lampiran 2, hal; b-c).

Adapun sistem, mekanisme, dan prosedur peringatan dini banjir dan tanah longsor di Kota Ambon tertera pada SOP Peringatan Dini Banjir dan Tanah Longsor seperti gambar 4.7 berikut:



Gambar 4.7 SOP Peringatan Dini Banjir dan Tanah Longsor
Sumber: BPBD Kota Ambon

Berdasarkan gambar 4.7 di atas, ditunjukkan bahwa SOP peringatan dini banjir dan tanah longsor di Kota Ambon memiliki berbagai tahapan sampai dengan menuju tahap evakuasi. Adapun tahapan tersebut yaitu, (1) menerima informasi peringatan dini dari BMKG; (2) melakukan analisis kondisi akhir berupa curah hujan yang berpotensi banjir atau tidak; (3) arahan evakuasi masyarakat melakukan evakuasi; (4) arahan informasi melalui SMS/WA/Radio/SSB; (5) laporan kepada Pimpinan Daerah; (6) rapat koordinasi bersama lembaga/instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan stakeholder lainnya; (7) menyusun rencana upaya pencegahan struktural dan non struktural; dan (8) evakuasi masyarakat.

Setelah memiliki SOP tersebut, dapat dilihat bahwa apabila kondisi bencana berpotensi banjir atau longsor langkah kemudian yaitu melakukan arahan evakuasi masyarakat. Hal yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon menurut

Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury yaitu melaksanakan kegiatan turun langsung dalam aksi penyelamatan dan evakuasi dengan cara membentuk tim komando yang berkolaborasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilanjutkan dengan melaporkan lokasi terdampak kepada Kepala Daerah (Lampiran 2; hal d).

“BPBD memerintahkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan kaji cepat di lokasi terdampak kemudian memberikan laporan kepada Kepala Daerah untuk menentukan status keadaan darurat guna melakukan upaya penanganan darurat.”

Selain itu, sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengkomunikasikan menggunakan media iklan layanan masyarakat, serta bentuk kegiatan konkrit pencegahan bencana yang dipublikasikan dan diinformasikan melalui media massa. Komunikasi dalam konteks bencana seperti penyiaran pada media massa memiliki peran penting untuk dapat menyebarkan informasi bencana pada masyarakat. Secara nyata proses respon terhadap krisis yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon dilaksanakan menggunakan media online melalui website resmi pemerintah Kota Ambon ataupun akun dari BPBD Kota Ambon. Tujuannya untuk dapat dengan mudah memberikan informasi terhadap masyarakat dalam melakukan evakuasi baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana seperti pada gambar 4.8 berikut:

BPBD Kota Ambon Sigap Tanggapi Bencana

© 16 May 2021

Ambon, PPID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon sigap mengatasi bencana yang menimpa beberapa wilayah di Kota Ambon setelah sehabian diguyur hujan, Minggu (16/5/2021).



yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Ambon, antara lain banjir yang melanda Lorong Cokro Waiheru dan Longsor di Lorong Gadihu dan Ahuru.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Ambon, D.Prays dalam keterangannya kepada Tim Media Center Kota Ambon melalui saluran telepon mengatakan, sejak musim

Gambar 4.8 BPBD Kota Ambon Sigap Tanggapi Bencana
Sumber: Hasil tangkapan layar akun resmi Pemerintah Kota Ambon

Gambar 4.8 di atas menunjukkan respon dari pemerintah dan BPBD Kota Ambon setelah terjadinya bencana. Hal ini menunjukkan adanya respon krisis yang menjadi tahapan aksi secara langsung terhadap permasalahan berupa bencana yang terjadi di masyarakat.

Respon terhadap krisis menjadi tahapan berupa aksi maupun tindakan yang dilakukan secara langsung dalam memberikan respon atau tanggapan terhadap krisis yang tengah dialami. Respon terhadap krisis berkaitan dengan apa tindakan yang dilakukan terhadap krisis yang terjadi dan bagaimana mengkomunikasikan situasi dan tindakan yang telah atau akan dilakukan tersebut.

Hal ini dilakukan oleh BPBD Kota Ambon melalui pendekatan kepada masyarakat, pengurangan risiko terjadinya bencana dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat yang dianggap sebagai solusi yang tepat untuk diterapkan. Pernyataan ini didukung oleh Eva Tuhumury yang berkata bahwa

pihak BPBD Kota Ambon memberikan bantuan penanganan darurat untuk mengurangi/meminimalisir risiko yang lebih besar (Lampiran 2; hal. c)

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait respon terhadap krisis (*crisis response*) yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon sudah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan respon terhadap krisis seperti membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan juga publikasi kegiatan BPBD Kota Ambon saat bencana tersebut terjadi yang merupakan implementasi dari langkah ketiga yang ada pada Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011. Kesimpulan yang didapat pada tahap pra krisis yaitu, BPBD Kota Ambon memperhatikan langkah dan juga tahapan dalam penanggulangan bencana yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007.

4.3.3 Pasca krisis

Pasca krisis menjadi tahapan terakhir dari proses manajemen krisis bencana dengan cara mengevaluasi strategi dalam penanganan terhadap penanganan krisis, contohnya dengan mengajukan pertanyaan berupa apakah strategi tersebut dapat memberi efek signifikan ataupun harus dibenahi kembali. Oleh karena itu pasca krisis menjadi tahap pemulihan instansi, karena meskipun krisis telah ditangani pihak manajemen krisis juga perlu senantiasa terus berhati-hati karena krisis umumnya mempunyai siklus yang berulang.

Pelaksanaan pasca krisis yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon pada tahun 2020 terkait bencana longsor yaitu pembangunan talud di Jalan Tanjakan Air Kuning Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau. Pernyataan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris BPBD, Eva Tuhumury bahwa pelaksanaan

pasca krisis atau mitigasi terbagi menjadi dua, yakni fisik dan non fisik. Untuk fisik yaitu upaya dalam pembuatan talud dari semen dan batu kali yang tujuannya sebagai pencegahan tanah longsor, untuk banjir sendiri melakukan pembersihan saluran drainase melalui kerjasama dengan Dinas PUPR, dan membangun posko bencana (Lampiran 2; hal b).


Pernyataan dari Eva menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi fisik yang dilakukan BPBD Kota Ambon dilaksanakan dengan melakukan pembangunan pembuatan penahan tanah atau talud yang terbuat dari batu kali dan diperkuat dengan campuran semen seperti pada gambar 4.9 berikut:



Gambar 4.9 Talud Jalan Tanjakan 2000 Air Kuning Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Ambon tahun 2020
Sumber: openstreetmap.id

Berdasarkan gambar 4.9 tersebut, ditunjukkan bahwa terdapat pembangunan talud di Jalan Tanjakan Air Kuning Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau. Pembuatan talud tersebut bertujuan untuk memberikan kestabilan terhadap tanah yang berada di kawasan lereng dengan potensi tanah longsor tinggi. Selama tahun 2019 hingga 2021, kejadian bencana paling banyak dengan prosentase 44% dilihat dari gambar 4.10 di bawah merupakan kejadian tanah

longsor yang kemudian disusul banjir sebesar 18% seperti pada gambar 4.10 berikut:



Gambar 4.10 Pie Chart Kebencanaan di Ambon
Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan gambar 4.10 di atas, kejadian tanah longsor banyak terjadi di Kecamatan Sirimau seperti pada Lampiran 3; hal a-d sehingga membuat daerah ini merupakan salah satu wilayah berisiko terjadi tanah longsor. Selain itu, untuk mengatasi tingginya tanah longsor BPBD Kota Ambon melakukan kegiatan pembuatan talud yang bertujuan untuk memberikan kestabilan terhadap tanah yang berada di kawasan lereng dengan potensi tanah longsor tinggi. Berikut ini tabel 4.2 pembuatan talud di Kota Ambon sejak tahun 2020 sampai dengan 2021:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Pembuatan Talud selama tahun 2019 - 2021

No.	Kegiatan
1.	Pembangunan Talud Sungai Kelurahan Lateri, RT 003 / RW 03
2.	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kel. Batu Gajah, RT.003/RW.04
3.	Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Negeri Halong RT 08/RW 03
4.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Batu Gajah, RT.006/RW.01
5.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kampung Ganemu Kel. Kudamati RT 003/RW 02
6.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Mesjid Darul Hijrah Negeri Batu Merah RT 04/ RW 09
7.	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Batu Meja RW 01-03 (SKIP Dalam)
8.	Pembangunan Jalan Lingkungan Neg.Latuhalat/Waimahu RT 005/RW 003
9.	Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan RT 004/RW 04 Gunung Nona

No.	Kegiatan
10.	Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan RT.001/RW.06, Dusun Siwang Negeri Urimessing
11.	Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Negeri Halong RT 43/RW 02
12.	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Negeri Batu Merah RW 14
13.	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Neg.Latuhalat/Waimahu RT 002/RW 005
14.	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Lateri, RT.002/RW.05
15.	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Wae Kinar, Kel. Lateri
16.	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Poka,Batu Pagar
17.	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.003/RW.06, Skip Kelurahan Karang Panjang
18.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Negeri Batu Merah RT 05/ RW 16
19.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Negeri Batu Merah RT 01/ RW 06
20.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Negeri Batu Merah RT.07 / RW.19
21.	Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.02/RW.013, Gadihu, Desa Batu merah
22.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Kebun Cengkeh RT 01/09 Desa Batu Merah
23.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Gunung Nona, Kel. Benteng.

Sumber: tender-indonesia.com

Tahapan pasca krisis yang dilakukan oleh BPBD Kota Ambon diwujudkan dalam pelaksanaan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan yang dilaksanakan BPBD Kota Ambon yaitu berupa dilakukannya kegiatan dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi dari masyarakat dan lingkungan hidup pasca terjadinya krisis bencana. Hal ini diwujudkan dalam proses memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan cara melakukan rehabilitasi atau perbaikan. Sedangkan rekonstruksi terlaksana dalam bentuk pembangunan ulang sarana dan prasarana yang ada.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa upaya dalam penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Ambon telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan harapan dapat mencegah terjadinya tanah longsor dan banjir akibat timbulnya aliran air hujan di kawasan lereng yang berpotensi

rawan bencana longsor. Selain itu, mitigasi fisik ini pada penelitian oleh Perkasa (2022: 6) selain pembuatan talud, BPBD Kota Ambon membuat biopori dan juga memasang terpal pada beberapa kawasan lereng yang berpotensi tanah longsor seperti di Ahuru, dan Batu Merah. Terpal tersebut efektif menutup lereng sehingga aliran air saat hujan tidak mengikis tanah yang dapat mengakibatkan tanah longsor.

Kegiatan pasca bencana lainnya juga dilakukan dengan pembersihan area drainase di wilayah Kota Ambon. Tujuannya untuk mencegah penurunan fungsi dan pemeliharaan rutin saluran drainase. Penyebabnya karena sampah yang ada di aliran drainase dapat menghambat aliran air dan memicu terjadinya peningkatan risiko banjir di wilayah kota Ambon seperti pada gambar 4.10 dibawah:



Gambar 4.11 Proses Pembersihan Saluran Drainase
Sumber: Akun Twitter @Dpupr_

Berdasarkan gambar 4.11 di atas menunjukkan proses kegiatan pembersihan saluran drainase di wilayah kota Ambon yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon atau PUPR.

Hal ini menunjukkan bahwa proses kegiatan pasca bencana tidak hanya melibatkan pihak BPBD Kota Ambon saja, melainkan juga saling bekerjasama antar pihak terkait dalam proses penanggulangan bencana.

BPBD Kota Ambon juga mendirikan posko bencana di kawasan rawan bencana. Tujuannya untuk mempermudah pemberian pelayanan terhadap masyarakat, serta memberikan respon secara cepat jika terjadi bencana sewaktu-waktu seperti gambar 4.12 berikut:



Gambar 4.12 Pembangunan Posko Bencana Longsor dan Banjir di Kota Ambon
Sumber: Kompas.com (2022)

Berdasarkan gambar 4.12 menunjukkan proses pembangunan posko bencana longsor dan banjir di Kota Ambon. Posko ini berfungsi sebagai tempat evakuasi untuk para korban bencana longsor dan banjir di kota Ambon. Posko ini diletakan pada daerah pemukiman yang dekat dengan dengan kawasan kerawanan bencana.

Selain itu, mitigasi fisik pada penelitian oleh Perkasa (2022: 6) selain pembuatan talud, BPBD Kota Ambon membuat biopori dan juga memasang terpal pada beberapa kawasan lereng yang berpotensi tanah longsor seperti di Ahuru,

dan Batu Merah. Terpal tersebut efektif menutup lereng sehingga aliran air saat hujan tidak mengikis tanah yang dapat mengakibatkan tanah longsor.

BPBD Kota Ambon bersama dengan Pemkot Ambon dapat melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan cara menghindari pembangunan pemukiman di daerah kawasan rawan bencana, seperti kawasan lereng yang dikhawatirkan dapat menyebabkan tanah longsor ketika musim hujan tiba. Antisipasi lainnya pada wilayah pemukiman yang menjadi kawasan wilayah rawan bencana dapat dilakukan dengan membangun terasering atau talud di wilayah lereng dengan tujuan mengurangi terjadinya bencana tanah longsor. Pengendalian ini dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui kesadaran diri dalam menjaga drainase dan membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen krisis oleh BPBD Kota Ambon dalam penanggulangan bencana alam tahun 2019 – 2022 menunjukkan proses pelaksanaan yang berjalan dengan baik dan serius. Keseriusan BPBD Kota Ambon dalam melakukan manajemen krisis terkait penanggulangan bencana ditunjukkan dengan penerapan/tahapan manajemen krisis yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2011. Kemudian, dari kegiatan tersebut wujud tanggung jawab terkait manajemen krisis penanggulangan bencana seperti yang tertera pada Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2007 berupa:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Penjaminan hak ditunjukkan

melalui pelaksanaan pembangunan talud sebagai bentuk perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana, yaitu berupa pelaksanaan dibangunnya posko-posko di daerah pemukiman yang dekat dengan daerah rawan bencana sebagai bentuk tempat evakuasi untuk para korban bencana baik longsor, banjir, gempa bumi dan lainnya di kota Ambon.
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan menghadapi bencana. Selain itu pengurangan risiko bencana dilakukan dengan pemberian informasi secara tertulis maupun lisan tentang peringatan dini terhadap bencana, misalnya peringatan curah hujan tinggi. Sehingga masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana dapat menyiapkan diri jika suatu waktu terjadi bencana.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. Pelaksanaan pengalokasian dana ditunjukkan dengan kegiatan ganti rugi apabila terdapat masyarakat yang terkena bencana akibat kegagalan konstruksi atau pembangunan. Dalam hal ini pelaksanaan pengalokasian bencana di Kota Ambon diwujudkan dalam pemberian bantuan pasca terjadinya bencana seperti perbaikan jalan setelah terjadi bencana longsor, pembersihan material longsor di kawasan pemukiman masyarakat, pembersihan saluran drainase dan pembuatan talud sebagai upaya pencegahan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor

Kesimpulan yang didapat yaitu dalam melakukan manajemen krisis, pada tahapan pra krisis (*pre-crisis*) BPBD Kota Ambon melakukan peringatan dini dan juga melakukan program seperti sosialisasi, kemudian pada tahapan respon terhadap krisis (*crisis response*) BPBD Kota Ambon membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan turun untuk ikut membantu daerah yang terdampak, dan pada saat pasca (*post-crisis*) BPBD Kota Ambon melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana publik. Selain itu, upaya dalam manajemen krisis BPBD Kota Ambon dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan pernyataan Sekretaris BPBD Kota Ambon, Eva Tuhumury bahwa terukur dalam upaya pengurangan risiko bencana sudah ada pada risiko sedang (Lampiran 2; hal d).

